

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 26 TAHUN 1978
Tentang
BADAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. Bahwa penyelenggaraan Transmigrasi sebagai salah satu sarana pembangunan nasional dan pembangunan daerah, pelaksanaannya perlu ditingkatkan, organisasinya diperkuat dan dikembangkan sehingga tujuan penyelenggaraan Transmigrasi sebagaimana termaksud dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 dapat diwujudkan;
- b. bahwa dengan meningkatnya dan berkembangnya penyelenggaraan Transmigrasi koordinasi pelaksanaannya perlu lebih ditingkatkan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- c. Bahwa pelaksanaan transmigrasi yang bersifat lintas sektoral memerlukan wadah yang mantap yang berbentuk badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi;
- d. Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan meningkatnya dan berkembangnya penyelenggaraan transmigrasi, sehingga karena itu perlu segera disempurnakan.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1977 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
4. Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 174);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang penyelenggaraan transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/M Tahun 1978 tentang pengangkatan Menteri Muda;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1978 tentang kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan data kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1974 tentang pembentukan Badan Pengembangan Pembangunan Daerah Transmigrasi.

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini dimaksud dengan :

1. Daerah Asal Transmigrasi adalah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972.
2. Daerah Penerima Transmigrasi adalah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972.
3. Daerah Permukiman Transmigrasi adalah daerah tempat Transmigrasi bermukim yang terdiri dari satuan-satuan permukiman transmigrasi.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan dan penyelenggaraan Transmigrasi yang di samping tugas pokoknya bertindak selaku Ketua Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi.
5. Menteri Muda adalah Menteri Muda Urusan Transmigrasi yang bertindak selaku Ketua Pelaksana Harian/Satuan Pengendali Transmigrasi.
6. Team Teknik adalah sekelompok tenaga ahli/Unit kerja dari berbagai Departemen/Instansi yang diperbantukan kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi di bawah Koordinasi Sekretaris Satuan Pengendali Transmigrasi.
7. Satuan Pembantu Pengendali adalah Keseluruhan Staf Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi di wilayahnya yang merangkap sebagai Staf Pembantu Pengendali. Transmigrasi dengan tugas melakukan monitoring mengenai kegiatan dan perkembangan proyek transmigrasi di daerahnya.
8. Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah adalah aparat pelaksana pembinaan penyelenggaraan transmigrasi di daerah yang dipimpin oleh Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I untuk Daerah Tingkat I dan Bupati/Kepala Daerah Tingkat II untuk Daerah Tingkat II.
9. Koordinator Wilayah Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi adalah Staf Pengendali Wilayah yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tugas mengkoordinasikan beberapa proyek Satuan Permukiman Transmigrasi.
10. Koordinator Lapangan Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi adalah Staf Pengendali Lapangan yang merupakan Komando Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
11. Proyek dari berbagai Departemen/Instansi adalah Proyek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1977.
12. Satuan Permukiman Transmigrasi adalah suatu kesatuan daerah Permukiman Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan oleh berbagai Instansi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dengan dikoordinasikan oleh Kepala Komando Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Dalam usaha untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan Transmigrasi dibentuk Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang merupakan wadah nonstruktural dengan tugas pokok untuk membantu Menteri dalam merumuskan program Transmigrasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang terintegrasi dan terpadu serta

menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program transmigrasi dalam rangka kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi dan Keanggotaan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Koordinasi terdiri dari :
- a. Ketua : Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, merangkap anggota;
 - b. Anggota-anggota :
 - i. Menteri Dalam Negeri;
 - ii. Menteri Pekerjaan Umum;
 - iii. Menteri Pertanian;
 - iv. Menteri Perhubungan;
 - v. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Wakil Ketua BAPPENAS;
 - vi. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - vii. Menteri Muda Urusan Transmigrasi;
 - viii. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan;
 - ix. Menteri-menteri lainnya yang dipandang perlu oleh Badan Koordinasi.
 - c. Sekretaris : Direktur Jenderal Transmigrasi
- (2) Badan Koordinasi bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tugas Badan Koordinasi sehari-hari diselenggarakan oleh Pelaksana Harian selaku Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (2) Susuna Organisasi dan Keanggotaan Satuan Pengendali Transmigrasi terdiri dari :
- a. Ketua : Menteri Muda Urusan Transmigrasi, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris : Direktur Jenderal Transmigrasi selaku Pimpinan Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi, merangkap anggota;
 - c. Anggota-anggota : Para Direktur Jenderal Departemen dan Pimpinan lainnya yang setingkat, yang tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan Transmigrasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi dibantu oleh :

- a. Satuan Pembantu Pengendali :
 - i. Team Teknik;
 - ii. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi;
- b. Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah :
 - i. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I selaku Kepala Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I dan Anggota;
 - ii. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II dan Anggota;
- c. Koordinator Wilayah/Lapangan :
 - i. Koordinator Wilayah Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi;
 - ii. Koordinator Lapangan Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi.

Pasal 6

Satuan Pengendali Transmigrasi :

- (1) Satuan Pengendali Transmigrasi merupakan aparat Koordinasi operasional pelaksanaan kebijaksanaan dan perumusan program dalam pengendalian transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah yang telah ditetapkan.
- (2) Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi bertanggung jawab kepada ketua Badan Koordinasi.

Pasal 7

Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi

- (1) Sekretaris Satuan Pengendali diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Sekretaris Satuan Pengendali Transmigrasi bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Satuan Pengendali Transmigrasi mempergunakan Aparat Direktorat Jenderal Transmigrasi.

Pasal 8

Satuan Pembantu Pengendali :

- (1) Team Teknik terdiri dari sekelompok team ahli/unit kerja dari berbagai Departemen/Instansi yang diperbantukan kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi yang sehari-hari dikoordinasikan oleh Sekretaris Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi selaku Satuan Pembantu Pengendali secara teknis operasional berada di bawah Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (3) Satuan Pembantu Pengendali Transmigrasi bertanggung jawab Kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Pasal 9

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi :

- (1) Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I terdiri dari :
 - a. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I sebagai Kepala merangkap anggota;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Para Kepala Kantor Wilayah/Instansi Vertikal yang ada hubungan dengan penyelenggaraan Transmigrasi atau Pejabat di Daerah Tingkat I yang setingkat sebagai Anggota.
- (2) Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I bertanggung jawab kepada Ketua Pengendali Transmigrasi.

Pasal 10

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II :

- (1) Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II terdiri dari :
 - a. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II sebagai Kepala merangkap anggota;
 - b. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Kabupaten sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Koordinator Wilayah Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi sebagai anggota;
 - d. Koordinator Lapangan Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi sebagai anggota;

- e. Kepala Kantor Wilayah/Instansi Vertikal yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan Transmigrasi atau Pejabat di Daerah Tingkat II yang setingkat sebagai Anggota.
- (2) Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Ketua Pengendalian Transmigrasi melalui Ketua Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I.

Pasal 11

Koordinator Wilayah/Lapangan :

- (1) Staf Pengendali Wilayah diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi selaku Koordinator beberapa Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi.
- (2) Staf Pengendali Lapangan diselenggarakan oleh Koordinator Lapangan Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi selaku Komando Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi.
- (3) Koordinator Wilayah/Lapangan Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi diangkat oleh Menteri dari antara pejabat-pejabat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat-pejabat Instansi lainnya yang memenuhi syarat.
- (4) Koordinator Wilayah/Lapangan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Bab III

TUGASA, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Badan Koordinasi

Badan Koordinasi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab :

- a. Merumuskan rancangan rencana dan program Transmigrasi jangka panjang dalam rangka kebijaksanaan umum yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Menetapkan patoka-patoka (Kriteria) pemilihan daerah asal Transmigran dan daerah penerima Transmigran guna menetapkan daerah asal dan daerah penerima untuk masing-masing tahap;
- c. Menetapkan rencana kerja operasional beserta perkiraan anggaran yang diperlukan, yang meliputi kegiatan berbagai Departemen/Instansi dalam menunjang penyelenggaraan Transmigrasi;
- d. Mempersiapkan penyusunan dan penggunaan anggaran Sub sektor Transmigrasi beserta proyek-proyek yang dialokasikan ke masing-masing Departemen, yang pengajuannya ke Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditandatangani pula oleh Menteri.
- e. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Transmigrasi.

Pasal 13

Satuan Pengendali Transmigrasi

Satuan Pengendali Transmigrasi menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Mensinkronisasikan rancangan rencana dan program transmigrasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang beserta perincian proyeknya yang terpadu berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan untuk dibahas dan diputuskan oleh Badan Koordinasi. Sinkronisasi rancangan tersebut dilakukan dengan koordinasi terhadap Departemen/Instansi yang berhubungan dengan penyelenggaraan program transmigrasi.
- b. Mengikuti dan mengkoordinasikan segala kegiatan operasional penyelenggaraan Transmigrasi oleh Departemen/Instansi.

- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka memecahkan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program transmigrasi;
- d. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program transmigrasi;
- e. Menampung aspirasi dan menggiatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan transmigrasi;
- f. Melaksanakan dalam arti mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi.

Pasal 14

Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi

Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan kensinkronisasikan seluruh administrasi Satuan Pengendali Transmigrasi;
- b. Membantu Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi mensinkronisasi rancangan rencana dan program sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a;
- c. Menyelenggarakan administrasi termasuk urusan kepegawaian keungan, dan peralatan/perlengkapan bagi pelaksanaan penyelenggaraan dan pembina transmigrasi;
- d. Mempersiapkan laporan berkala/seperti-waktu Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi mengenai penyelenggaraan dan pembinaan Transmigrasi Kepada Ketua Badan Koordinasi;
- e. Mengumpulkan bahan-bahan dari Departemen/Instansi yang diperlukan untuk menyiapkan rancangan program transmigrasi;
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lain atas petunjuk Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Pasal 15

Satuan Pembantu Pengendali

Satuan Pembantu Pengendali menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Team Teknik melakukan kegiatan teknis operasional sesuai dengan program, petunjuk-petunjuk dan instruksi yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi berdasarkan Keputusan Badan Koordinasi;
- b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi selaku Satuan Pembantu Pengendali melakukan monitoring terhadap kegiatan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Satuan Permukiman Transmigrasi.

Pasal 16

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Proyek Permukiman Transmigrasi di daerahnya oleh berbagai Departemen/Instansi yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi;
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan di bidang penerangan, pendaftaran, seleksi, pengumpulan, pemindahan transmigrasi di daerah asal Transmigrasi Daerah Tingkat I;
- c. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan di bidang penyediaan dan pengalaman areal tanah untuk pembangunan, permukiman, penempatan transmigrasi, pembinaan, dan pengembalian di Daerah Penerima Transmigrasi Daerah Tingkat I;

- d. Memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di daerahnya mengenai pelaksanaan program transmigrasi;
- e. Menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan penyelenggaraan program transmigrasi Kepada Satuan Pengendali Transmigrasi.

Pasal 17

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat II menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab :

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan Proyek Permukiman Transmigrasi di daerahnya oleh berbagai Departemen/Instansi yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi;
- b. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan di bidang penerangan, pendaftaran, seleksi, pengumpulan, pemindahan transmigrasi di daerah asal Transmigrasi Daerah Tingkat II;
- c. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan di bidang penyediaan dan pengalaman areal tanah untuk pembangunan, permukiman, penempatan transmigrasi, pembinaan, dan pengembalian di Daerah Penerima Transmigrasi Daerah Tingkat I;
- d. Memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di daerahnya mengenai pelaksanaan program transmigrasi;
- e. Menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan penyelenggaraan program transmigrasi Kepada Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat I.

Pasal 18

Koordinator Wilayah/Lapangan

- (1) Koordinator Wilayah selaku koordinator berbagai proyek Satuan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan tugas, wewenang dan tanggung jawab mengkoordinasikan Satuan-satuan proyek dari masing-masing Departemen/Instansi yang diselenggarakan dalam beberapa Kesatuan Permukiman Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dari Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (2) Koordinator Lapangan selaku Koordinator Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Satuan Proyek dari masing-masing Departemen/Instansi yang diselenggarakan dalam satu kesatuan permukiman transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan dari Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Bab IV

TUGAS DEPARTEMEN/INSTANSI YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI

Pasal 19

- (1) Departemen/Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program transmigrasi berkewajiban untuk;
 - a. Menyiapkan proyek-proyek transmigrasi di bidangnya masing-masing beserta perkiraan biaya untuk diajukan/dibahas oleh Satuan Pengendali Transmigrasi untuk kemudian diputuskan oleh Badan Koordinasi;
 - b. Melaksanakan proyek transmigrasi di bidangnya masing-masing yang telah diputuskan oleh Badan Koordinasi;

- c. Memperbantukan tem teknik/unit-unit kerja dan satuan-satuan unit pelaksana proyek transmigrasi Kepala Pengendali Transmigrasi untuk memperoleh kesatuan gerak yang terpadu di bawah komando Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (2) Departemen/Instansi wajib selalu berkonsultasi dengan Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi apabila ingin mengambil perubahan-perubahan kebijaksanaan operasional pelaksanaan proyek transmigrasi di bidangnya, dan/atau mengadakan perubahan-perubahan proyek transmigrasi/DIP yang bersangkutan.

Pasal 20

Pembagian tugas Departemen/Instansi yang langsung terlihat dalam pelaksanaan program transmigrasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas :
 - i. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan-kegiatan pelaksanaan transmigrasi;
 - ii. Mengumpulkan dan mengolah data sosial-ekonomi daerah asal dan daerah penerima dengan jalan survei dan/atau penelitian dalam rangka pengumpulan bahan untuk penentuan daerah asal dan penentuan lokasi permukiman transmigrasi;
 - iii. Melaksanakan penerangan umum, pengarahan, pendaftaran, pengumpulan, seleksi, pendidikan , dan latihan ketrampilan calon transmigrasi, pengadaan transito, pemeliharaan kesehatan, pengaturan dan pengawasan angkutan serta penyediaan makanan transmigrasi selama dalam perjalanan;
 - iv. Melaksanakan pengadaan peralatan untuk menunjang kegiatan bagi para transmigrasi bagi pembinaan daerah transmigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - v. Melaksanakan pengawalan/penempatan transmigran;
 - vi. Memberikan penyuluhan umum;
 - vii. Menerbitkan surat penunjukan sementara penggunaan tanah;
 - viii. Membuat design dan membangun perumahan-perumahan transmigran, fasilitas-fasilitas prasarana sosial dan penyediaan air bersih;
 - ix. Pengadaan jaminan hidup kebutuhan lain transmigran;
 - x. Menyelenggarakan pembinaan daerah transmigrasi sebelum diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri termasuk menyiapkan Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - xi. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang tugas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi di sektor transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- b. Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas :
 - i. Penyediaan dan pengamanan areal untuk proyek Transmigrasi serta penyelesaian status tanah;
 - ii. Menyusun dan menyelesaikan masalah-masalah keagrariaan dalam rangka penetapan areal tanah untuk transmigrasi;
 - iii. Melaksanakan pemberian hak milik atas tanah beserta sertipikatnya bagi transmigran;
 - iv. Mempersiapkan data kependudukan dan pemerintahan dalam masalah permukiman transmigran;
 - v. Memberikan hak pengelolaan tanah kepada Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi;
 - vi. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan land-use dan kapling untuk proyek permukiman transmigrasi;
 - vii. Melaksanakan Pengadaan Sekolah Dasar;
 - viii. Menerima penyerahan proyek Transmigrasi;
 - ix. Melaksanakan rintisan pembinaan administrasi desa secara bertahap;

- x. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan program Transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- c. Departemen Pekerjaan Umum mempunyai tugas :
- i. Melaksanakan survei/penelitian dan perencanaan wilayah, termasuk pemetaan fotografi untuk calon lokasi permukiman dalam rangka mempersiapkan rancangan rencana dan program transmigrasi;
 - ii. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan mengenai potensi wilayah calon permukiman transmigrasi dalam rangka mempersiapkan rancangan rencana dan program transmigrasi;
 - iii. Menyiapkan rancangan rencana dan program Permukiman Transmigrasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk dibahas dan diputuskan oleh Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - iv. Menyusun dan membuat tata ruang permukiman transmigrasi;
 - v. Menyiapkan dan melaksanakan pembukaan tanah permukiman transmigrasi sesuai dengan rencana dan program yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
 - vi. Menyiapkan pembuatan jalan penghubung jalan poros, jembatan, dermaga, saluran irigasi, serta kanalisasi di proyek permukiman transmigrasi;
 - vii. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan program transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- d. Departemen Pertanian mempunyai tugas :
- i. Mengumpulkan dan mengolah data teknis kesuburan tanah dan kemampuan bahan serta hidrologi dan menentukan pola pertanian untuk menembangkan usaha tani di daerah calon permukiman transmigrasi, serta memberikan pertimbangan/rekomendasi dalam pembukaan tanah untuk menjaga kesuburan tanah;
 - ii. Menyusun data tentang masalah Hak Pengusaha Hutan yang tumpang-tindih dengan calon lokasi proyek Transmigrasi serta melakukan penyelesaiannya. Terhadap Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, dan Hutan Wisata agar tidak dipakai sebagai permukiman Transmigrasi;
 - iii. Menyelenggarakan penyediaan pupuk, pestisida, pembiasaan tanaman-tanaman pangan, tanaman keras, (pekarangan dan perkebunan), bibit ternak, dan ikan serta sarana dan alat produksi untuk Transmigran;
 - iv. Menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan termasuk pengadaan demplot dan demfarm disertai institusi yang diperlukan (Balai teknologi pertanian, Balai penyuluhan pertanian, Balai bibit, Kebun bibit, dengan tenaga PPL, PPM, PPS dan lain-lain);
 - v. Membimbing petani dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman serta pengamanan terhadap penyakit ternak secara terorganisasi di daerah permukiman Transmigrasi;
 - vi. Melakukan penelitian mengenai pengendalian tanah/air dan lingkungan serta melakukan usaha-usaha kelestarian daerah permukiman Transmigrasi;
 - vii. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan program transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- e. Departemen Perhubungan mempunyai tugas :
- i. Menyediakan sarana laut, darat, dan udara serta pengamanannya untuk pemindahan dan penempatan transmigrasi;
 - ii. Mengembangkan sistem dan sarana angkutan transmigrasi yang dibutuhkan sesuai dengan program Transmigrasi yang telah ditetapkan;
 - iii. Menyediakan fasilitas pos, telekomunikasi, dan peralatannya di daerah permukiman Transmigrasi;
 - iv. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan program transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.

- f. Departemen Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas :
 - i. Menyediakan pembinaan mengenai pemasaran hasil produksi transmigrasi;
 - ii. Menyelenggarakan pembentukan dan pembinaan BUUD/KUD (Koperasi Unit Desa) di daerah permukiman Transmigrasi;
 - iii. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menunjang pelaksanaan program transmigrasi sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- g. Departemen/Instansi lainnya mengambil langkah-langkah untuk memperlancar penyelenggaraan dan pembinaan transmigrasi dengan tugas pokoknya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab V

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Badan Koordinasi mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali 1 (satu) Tahun untuk :
 - a. membahas perumusan kebijaksanaan operasional dan rancangan rencana dan program transmigrasi termasuk penetapan lokasi daerah permukiman transmigrasi yang telah disiapkan oleh Satuan Pengendali Transmigrasi;
 - b. membahas masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan dan program transmigrasi;
 - c. membahas masalah-masalah lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan transmigrasi;
 - d. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/mperlancar pelaksanaan transmigrasi.
- (2) Ketua dan Anggota Badan Koordinasi dalam rapat koordinasi dapat menyampaikan bahan, saran, dan usul mengenai kebijaksanaan rancangan program transmigrasi.
- (3) Dalam menyusun kebijaksanaan operasional dan rancangan rencana dan program seperti dimaksud dalam ayat (1) (satu) Rapat Badan Koordinasi berpegang kepada kebijaksanaan yang digariskan Pemerintah dan memperhatikan pendapat yang berkembang dalam masyarakat.
- (4) Rapat dalam koordinasi tersebut dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila Menteri/Anggota Badan Koordinasi karena sesuatu hal berhalangan hadir maka Menteri menunjuk Sekretaris Jenderal atau pejabat lainnya yang setingkat untuk mewakilinya.
- (5) Keputusan Sidang Rapat Koordinasi berkala/sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat Instansi/Badan yang menjadi anggota badan koordinasi.
- (6) Rapat Badan Koordinasi diketuai oleh Menteri dan dihadiri para anggota badan koordinasi. Apabila dipandang perlu Ketua dapat mengundang Menteri/Pejabat lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Transmigrasi.
- (7) Keputusan Rapat Badan Koordinasi sejauh mungkin diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 22

Satuan Pengendali Transmigrasi

- (1) Satuan Pengendali Transmigrasi mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala/sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk :
 - a. Membahas rancangan perumusan kebijaksanaan dan rancangan rencana program dari proyek transmigrasi yang telah disiapkan oleh Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari berbagai

Departemen/Instansi yang bersangkutan dengan Program Transmigrasi dan bahan-bahan lainnya;

- b. Membahas masalah yang timbul dalam proses penyiapan perumusan kebijaksanaan dan rancangan rencana dan program serta pelaksanaan transmigrasi;
 - c. Membahas masalah yang timbul dalam proses penyelenggaraan transmigrasi;
 - d. Menyusun saran dan pertimbangan mengenai hal-hal tersebut di atas serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan/pengembangan Transmigrasi.
- (2) Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi dapat meminta atau menerima laporan langsung dari instansi-instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan program Transmigrasi.
 - (3) Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi dapat mengadakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan teknis secara bersama-sama maupun terpisah dengan instansi-instansi yang berkepentingan dan ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan program Transmigrasi
 - (4) Rapat Satuan Pengendali Transmigrasi tersebut dalam ayat (1) pada dasarnya tidak dapat diwakilkan. Apabila seorang anggota Rapat Satuan Pengendali Transmigrasi karena suatu hal berhalangan hadir, maka harus ada pejabat yang mewakilinya, dengan mandat penuh.
 - (5) Keputusan Rapat Satuan Pengendali Transmigrasi sejauh mungkin diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 23

Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi

- (1) Semua unsur Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Satuan Pengendali Transmigrasi sendiri, maupun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Pasal 24

Satuan Pembantu Pengendali

- (1) Team teknik dalam melaksanakan tugasnya berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi yang sehari-hari dikoordinirkan oleh Sekretariat Satuan Pengendali Transmigrasi serta wajib menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Transmigrasi selaku Kepala Satuan Pembantu Pengendali Transmigrasi wajib menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi

Pasal 25

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I

- (1) Satuan pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat I mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala-sewaktu-waktu untuk mengikuti tingkat perkembangan kegiatan pelaksanaan operasional program transmigrasi yang telah ditetapkan, serta membahas/mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan program Transmigrasi.
- (2) Kepala Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat I menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Pasal 26

Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II

- (1) Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat II mengadakan rapat-rapat koordinasi berkala/sewaktu-waktu untuk mengikuti tingkat perkembangan kegiatan pelaksanaan operasional program Transmigrasi yang telah ditetapkan, serta membahas mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan program transmigrasi.
- (2) Kepala Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat II menyampaikan laporan berkala-sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi dan Kepala Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat I.

Pasal 27

Koordinator Wilayah/Lapangan

- (1) Koordinator Wilayah selaku koordinator berbagai proyek Satuan Permukiman Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari wajib memperhatikan instruksi dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (2) Koordinator Wilayah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengkoordinasikan beberapa proyek Satuan Permukiman Transmigrasi sesuai dengan petunjuk Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.
- (3) Koordinator Lapangan selaku Kepala Komando Proyek Satuan Permukiman Transmigrasi menyampaikan laporan berkala/sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan proyek maupun keuangan dari tiap satuan tugas serta hambatan-hambatan yang dihadapi kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat II setempat dan Koordinator Wilayah.
- (4) Koordinator Wilayah/Lapangan proyek Satuan Permukiman Transmigrasi bertanggung jawab kepada Ketua Satuan Pengendali Transmigrasi.

Bab VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan Badan Koordinasi Satuan Pengendali Transmigrasi, Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat I dan Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi Daerah Tingkat II dalam melaksanakan kegiatan program transmigrasi dibebankan kepada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sub Sektor Transmigrasi.

Bab VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pengaturan, Pengolahan, dan pembinaan semua proyek Transmigrasi yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Keputusan Presiden ini, selambat-lambatnya akhir Tahun Anggaran 1979/1980.

Ketentuan Penutup

Pasal 30

Keputusan Badan Koordinasi mengikat Departemen/Instansi yang menjadi anggota Badan Koordinasi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri/Ketua Badan Koordinasi.

Pasal 32

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 1978
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO